

INFORMASI DAN DATA SUMBAT MONITORING TERHAMBAT

MENGAWAL KOMITMEN KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL

Policy Brief

Disusun oleh: Fikri Rinaldi Nasution, Dinda Agarita

Executive Summary

Kelompok Kerja (Pokja) IV Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE) mengemban mandat pemantauan kerja sama ekonomi internasional (KSEI), namun fungsi ini belum optimal. Selama ini, pemantauan progres kerja sama ekonomi internasional dilakukan secara insidental. Kondisi ini menyulitkan Pokja IV memperoleh gambaran utuh mengenai status, cakupan, dan perkembangan komitmen KSEI. *Policy brief* ini mengidentifikasi empat akar masalah: belum adanya regulasi yang mewajibkan pelaporan data terpusat, ketiadaan SOP pemutakhiran data, sistem data yang masih tersekat (*siloed*), serta keterbatasan kapasitas SDM pengelola data. Berdasarkan *grid analysis*, direkomendasikan empat alternatif kebijakan: penerbitan Peraturan Menko tentang kewajiban pelaporan KSEI, Rapat Koordinasi rutin triwulanan, pengembangan *dashboard* KSEI terpadu, dan bimbingan teknis bagi *focal point* K/L. Pengembangan *dashboard* KSEI terpadu direkomendasikan sebagai langkah yang paling strategis untuk didahulukan (*quick wins*) oleh Pokja IV Satgas P3-MPPE, sekaligus menjadi kanal implementasi bagi ketiga rekomendasi kebijakan lainnya secara berkesinambungan.

A. Pendahuluan

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE), yang berfungsi mengoordinasikan pelaksanaan lintas Kementerian/Lembaga (K/L), memantau realisasi anggaran, serta merancang terobosan atas masalah strategis. Untuk mendukung pelaksanaannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua I Satgas menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 316 Tahun 2026, yang salah satunya membentuk Pokja IV di bawah kepemimpinan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi (Deputi II).

Selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah mengamankan sejumlah komitmen kerja sama ekonomi dan investasi dari mitra strategis melalui rangkaian kunjungan kenegaraan serta berbagai perjanjian perdagangan internasional (Kompas, 2025; Kementerian Sekretariat Negara, 2025). Kondisi ini menuntut Kemenko Perekonomian, khususnya Pokja IV untuk memiliki basis data dan informasi yang akurat, terintegrasi, dan terkini mengenai seluruh komitmen kerja sama yang dihasilkan, guna memastikan setiap komitmen terkawal hingga tahap realisasi, sejalan dengan mandat Pokja IV dalam mengoptimalkan sinkronisasi implementasi kerja sama internasional.

Selama ini, pemantauan atas Kerja Sama Ekonomi Internasional (KSEI) dilakukan oleh masing-masing K/L yang menjadi pengampu kerja sama. Pelaporan juga dilakukan secara insidental sesuai dengan permintaan dan arahan pimpinan di lingkungan Kemenko Perekonomian, belum ada monitoring yang dilakukan secara intensif. Kondisi ini menyulitkan Pokja IV memperoleh gambaran utuh mengenai status, cakupan dan perkembangan komitmen KSEI.

Sebagai langkah awal, pada 23 Juni 2026 telah diselenggarakan *kick-off* Rapat Koordinasi Pokja IV dengan agenda menjelaskan tugas dan fungsi Pokja IV sekaligus menjaring masukan awal dari K/L terkait perkembangan isu kerja sama ekonomi dan investasi. Dalam kesempatan tersebut turut diperkenalkan inisiasi awal sistem informasi dan pelaporan KSEI yang terpadu, yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Inisiasi ini merupakan langkah strategis yang relevan dengan urgensi ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Namun, sebagai sebuah sistem yang baru dirintis, masih diperlukan pemikiran lebih lanjut mengenai strategi keberlanjutannya, baik dari sisi tata kelola data, komitmen pelaporan oleh K/L pengampu kerja sama, maupun mekanisme pemutakhiran berkala agar sistem ini tidak berhenti sebagai inisiatif administratif semata. Berdasarkan latar belakang tersebut, *policy brief* ini disusun untuk mengidentifikasi akar masalah dari belum optimalnya monitoring Kerja Sama Ekonomi Internasional.



Gambar: Status Perjanjian Perdagangan Internasional Indonesia
Sumber: paparan Menko Perekonomian pada Ratas Kabinet, 13 Juli 2026
dari pengolahan data Kementerian Perdagangan

B. Deskripsi Masalah

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian Pendahuluan, mandat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kerja sama ekonomi internasional yang melekat pada Deputy II selaku Ketua Pokja IV pada praktiknya menghadapi tantangan mendasar, yaitu **belum optimalnya monitoring Kerja Sama Ekonomi Internasional**.

Setiap perjanjian atau nota kesepahaman KSEI, baik yang bersifat G-to-G, G-to-B, maupun B-to-B dicatat, disimpan, dan dikelola secara mandiri oleh K/L yang menjadi *leading sector* tanpa adanya satu basis data nasional terpusat. Kondisi ini menyebabkan Pokja IV kesulitan memperoleh gambaran utuh mengenai status, cakupan, dan perkembangan implementasi seluruh komitmen KSEI yang telah dihasilkan, termasuk komitmen strategis dari kunjungan kenegaraan Presiden.

Dengan menggunakan analisis problem tree, diketahui bahwa terdapat empat (4) akar masalah yang saling berkaitan dan menjelaskan mengapa fragmentasi data KSEI ini terjadi.

Pertama, dari sisi regulasi, belum ada instrumen hukum yang mewajibkan K/L pemilik data untuk membagikan atau memutakhirkan data perjanjian KSEI secara terpusat kepada instansi koordinator, sebagai contoh konteks KSEI untuk Perjanjian Perdagangan Internasional, Peraturan Menteri Perdagangan No. 7 Tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional memang mewajibkan penyampaian dokumen catatan akuntabilitas, namun ketentuan ini bersifat sektoral dan hanya mengikat lingkup Kementerian Perdagangan.

Kedua, dari sisi tata laksana, belum tersedia petunjuk teknis atau SOP yang mengatur mekanisme pemutakhiran data yang mencakup format, periodisitas pelaporan, dan penanggung jawab teknis sehingga sekalipun kewajiban berbagi data diatur secara regulatif, pelaksanaannya berisiko tidak konsisten

Ketiga, dari sisi sistem data, setiap K/L saat ini mencatat dan mengelola data perjanjian KSEI dengan sistemnya masing-masing secara terpisah (*siloed system*), seperti Sistem Informasi *Memorandum of Understanding* (SiMoU) yang dikembangkan Bappenas untuk keperluan internalnya (Kementerian PPN/Bappenas, 2024) sehingga konsolidasi data lintas K/L oleh Pokja IV rentan terhadap keterlambatan akibat birokrasi yang rumit maupun inkonsistensi format.

Keempat, dari sisi kapasitas, K/L pemilik data belum tentu memiliki kapasitas kelembagaan maupun SDM yang memadai untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala, terlebih jika tugas tersebut tidak disertai insentif kinerja yang jelas maupun alokasi sumber daya khusus..

C. Rekomendasi Kebijakan

Tanpa monitoring optimal, Deputi II selaku Ketua Pokja IV kehilangan kemampuan untuk memetakan secara akurat status implementasi setiap perjanjian, **mana yang masih berjalan, mana yang mengalami hambatan, dan mana yang memerlukan intervensi koordinatif lebih lanjut.** Oleh karena itu, alternatif kebijakan yang dirumuskan bertujuan mewujudkan sistem monitoring KSEI yang terpadu, berkelanjutan, dan dapat diandalkan sebagai instrumen pengambilan keputusan. Dengan menggunakan grid analysis yang dinilai berdasarkan empat (4) kriteria (efektivitas, kecepatan implementasi, efisiensi sumber daya, dan dukungan politis lintas K/L diperoleh beberapa rekomendasi yang menjawab masing-masing akar masalah.

Akar Masalah	Alternatif Kebijakan
 Regulasi	R1: Peraturan Menko Perekonomian tentang Kewajiban Pelaporan Data KSEI R2: Usulan Revisi/Penambahan Pasal di Peraturan Presiden Kerja Sama Internasional
 Tata Laksana	T1: Penyusunan SOP/Juknis Pemutakhiran Data KSEI T2: Forum Rakor Rutin (Triwulanan) sebagai Mekanisme Sementara
 Sistem Data	S1: Dashboard KSEI terpadu Pokja IV S2: Sistem Baru Tunggal, Seluruh K/L Migrasi Total
 Kapasitas	K1: Bimtek/Pelatihan <i>Focal Point</i> Pengelola Data KSEI di tiap K/L K2: Penunjukan Data <i>Steward</i> Khusus (SDM baru) di tiap K/L

Gambar: Usulan Alternatif Kebijakan
Sumber: Diolah Penulis

Pertama, untuk **akar masalah regulasi**, alternatif kebijakan yang diprioritaskan adalah **penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) tentang kewajiban pelaporan dan pemutakhiran data KSEI** (skor 4,00). Secara hierarki perundang-undangan, instrumen setingkat Peraturan Menko dapat diproses secara internal kementerian tanpa memerlukan harmonisasi lintas-kementerian yang lebih luas seperti pada penyusunan Peraturan Presiden, sehingga unggul pada kriteria kecepatan implementasi dan dukungan politis. Meski skor efektivitas opsi revisi Perpres dinilai lebih tinggi (5) karena daya ikatnya lebih kuat, keterbatasan kecepatan proses penyusunan dan aspek politis (dukungan K/L terkait) membuat skor keseluruhannya kalah dibanding opsi Peraturan Menko yang lebih realistis untuk kebutuhan jangka pendek-menengah.

Kedua, untuk **akar masalah tata laksana**, alternatif yang diprioritaskan adalah **penyelenggaraan forum Rapat Koordinasi (Rakor) rutin secara triwulanan** (skor 4,10), unggul tipis dari penyusunan SOP/Juknis formal (skor 4,00). Skor kecepatan dan efisiensi sumber daya forum Rakor dinilai tinggi (5) karena mekanisme ini dapat langsung memanfaatkan struktur dan momentum yang sudah terbentuk dari kick-off Rakor Pokja IV pada 23 Juni 2026, tanpa memerlukan proses penyusunan dokumen formal. Sebaliknya, SOP/Juknis diberi skor efektivitas dan dukungan politis yang sama tingginya (4) karena sifatnya lebih mengikat dan permanen, namun skor kecepatannya lebih rendah karena proses *legal drafting* dan harmonisasi lintas K/L biasanya memerlukan waktu lebih lama dibanding sekadar menjadwalkan forum pertemuan berkala.

Ketiga, untuk **akar masalah sistem data**, alternatif yang diprioritaskan adalah **pengembangan dashboard KSEI terpadu milik Pokja IV** (skor 4,35), dibandingkan opsi membangun satu sistem data tunggal yang mengharuskan seluruh K/L bermigrasi total (skor 2,60). Pendekatan pengembangan *dashboard* dinilai lebih realistis karena tidak menuntut K/L meninggalkan sistem internal yang sudah mereka bangun dan gunakan, melainkan cukup menghubungkan data melalui mekanisme *data sharing* ke dalam satu *dashboard* pemantauan di tingkat Pokja IV sejalan dengan inisiasi sistem informasi dan pelaporan KSEI terpadu yang telah diperkenalkan pada *kick-off* Rakor Pokja IV dan saat ini masih dalam tahap pengembangan.

Keempat, untuk **akar masalah kapasitas**, alternatif yang diprioritaskan adalah penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) bagi *focal point* pengelola data KSEI di masing-masing K/L (skor 4,10), dibandingkan opsi penunjukan data steward baru di tiap K/L yang memerlukan penambahan formasi SDM dan anggaran lebih besar (skor 3,50). Bimtek dinilai sebagai langkah yang lebih efisien dan cepat diimplementasikan karena memanfaatkan SDM yang sudah ada di masing-masing K/L, cukup dengan membekali mereka dengan kapasitas teknis dan pemahaman mekanisme pelaporan data yang seragam.

Dari hasil analisis tersebut, rekomendasi kebijakan pengembangan *dashboard* KSEI terpadu milik Pokja IV menjadi *quick wins* alternatif kebijakan yang perlu diambil saat ini. Ketiga rekomendasi alternatif kebijakan lain pada dasarnya bergantung pada keberadaan sistem data/*dashboard* KSEI, bimbingan teknis bagi *focal point* K/L (kapasitas) akan relevan dilaksanakan apabila sudah ada sistem data sebagai instrumen bersama. Forum Rakor dan SOP pemutakhiran data (tata laksana) merupakan mekanisme untuk melengkapi dan menjaga keterkinian *dashboard* tersebut. Yang terakhir, regulasi mengenai kewajiban pelaporan data KSEI penting untuk menguatkan keberlanjutan sistem data, namun bukan sebagai prasyarat yang harus diselesaikan terlebih dahulu karena panjangnya proses penyusunan regulasi bisa “menahan” sistem data yang tengah dirintis. Keberadaan regulasi akan lebih bermakna untuk mengikat dan memformalkan mekanisme pelaporan yang sudah berjalan pada *dashboard* data KSEI.



Gambar: Timeline Pelaksanaan Alternatif Kebijakan
Sumber: Diolah Penulis

Pengembangan *dashboard* KSEI terpadu direkomendasikan sebagai langkah yang paling strategis untuk didahulukan, sekaligus menjadi kanal implementasi bagi ketiga rekomendasi kebijakan lainnya secara berkesinambungan. Untuk selanjutnya, rekomendasi ini dapat dipertimbangkan sebagai masukan awal untuk memperkuat keberlanjutan sistem informasi dan pelaporan KSEI terpadu yang sedang dirintis Pokja IV Satgas P3-MPPE.

Referensi

Hakim. (2026, April). Prabowo pulang, kunjungan ke Jepang-Korsel disebut hasilkan komitmen investasi Rp575 triliun. Kompas TV. <https://www.kompas.tv/ekonomi/660419/prabowo-pulang-kunjungan-ke-jepang-korsel-disebut-hasilkan-komitmen-investasi-rp575-triliun>

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024, May 27). Knowledge sharing di Kementerian PPN/Bappenas: Optimalisasi pengelolaan naskah kerja sama. JDIIH Kementerian P P N / B a p p e n a s . <https://jdih.bappenas.go.id/berita/detailberita/3597/knowledge-sharing-di-kementerian-ppn-bappenas--optimalisasi-pengelolaan-naskah-kerja-sama>

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025, September). Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo catat investasi triliunan dan perkuat diplomasi Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/kunjungan_luar_negeri_pr-esiden_prabowo_catat_investasi_triliunan_dan_perkuat_diplo-masi_indonesia

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional.